



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, September 2017.

Nomor : **530 / PL.03.2 - SD / 33 / PROV / IX / 2017**
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : **Publikasi.**

Kepada :
Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota
Se – Jawa Tengah.


Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan :


1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP/02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 11/PL/03.2-BA/33/Prov/IX/2017 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Minimal Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; dan
3. Pengumuman KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 524/PL03.2-PU/33/Prov/IX/2017 Tanggal 11 September 2017 Perihal Jumlah Dukungan Dan Sebaran Minimal Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar saudara untuk mengumumkan :

1. Jumlah dukungan dan sebaran minimal persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 sebagaimana terdapat dalam Pengumuman terlampir
2. Menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud melalui :
 - a. Papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Laman website KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. Laman media sosial (facebook, twiter dan instan gram) KPU Kabupaten/Kota.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA,

JOKO PURNOMO



Tembusan :

1. Ketua KPU RI, di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal KPU RI, di Jakarta;
 3. Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
 4. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se – Jawa Tengah;
 5. Arsip.
-



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

PENGUMUMAN

NOMOR ~~52~~/PL.03.2-PU/33/Prov/IX/2017

TENTANG

JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN MINIMAL PERSYARATAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11/PL.03.2-BA/33/Prov/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Minimal sebagai persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengumumkan, sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum /Pemilihan Terakhir sebanyak **27.409.316** (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus enam belas) pemilih.
2. Persentase dukungan syarat bakal pasangan calon perseorangan paling sedikit **6,5%** (enam setengah persen) dari Daftar Pemilih Tetap.
3. Syarat dukungan bakal calon perseorangan paling sedikit **1.781.606** (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam) pemilih.
4. Jumlah dukungan bakal calon perseorangan paling sedikit tersebar di **18** (delapan belas) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Semarang, 11 September 2017

Ketua,



Drs. JOKO PURNOMO